



PUTUSAN

Nomor 370/PDT /2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

AGUS SUSANTO RISMANTO, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Timur
Gg Pertama Lr 1 RT/RW 08/03 Desa Campurejo,
Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro ,disebut
sebagai **Pembaning semula Penggugat ;**

LAWAN:

BUPATI BOJONEGORO, bertempat tinggal di Jl. Mas Tumapel Nomor 1-3

Bojonegoro , sebagai **Tergugat I Terbanding I;**

Tergugat I hadir menghadap Kuasanya yang bernama
1.Abdul Aziz, S.H, Jabatan Ka Subbag Bantuan Hukum
pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-
undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro,
2.Yusliana Arianti, S.H, Staf pada Bagian Hukum dan
Peraturan Perundang-undangan Sekretaris Daerah
Kabupaten Bojonegoro, 3.Agus Setiadi Rakhman, S.H,
Jabatan Ka Subbag Dokumentasi Hukum pada Bagian
Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekretaris
Daerah Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Bupati Bojonegoro, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor: 188/1818/412.013/2020
tertanggal 29 Juli 2020 dan serta surat perintah tugas
Nomor : 094/1852/412.013/2020 yang dikeluarkan oleh
a.n Sekretaris Daerah Asisten Pemerintah dan
Kesejahteraan Rakyat u.b Kepala Bagian Hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang - undangan pada tanggal 04 Agustus 2020, surat kuasa mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 04 Agustus 2020 Nomor Register 170/SKH/2020;

2. PT. ASRI DHARMA SEJAHTERA Atau Disebut PT. ADS, bertempat tinggal di Jl. Mas Tumapel No 1 RT/RW 12/2 desa Kadipaten, Kec. Bojonegoro , sebagai **Tergugat II, Terbanding II;**

Tergugat II diwakili oleh Direktur Utama PT Asri Dharma Sejahtera atau disebut PT.ADS, yang bernama Lalu M Syahril Majidi, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Asri Dharma Sejahtera Nomor 27 tanggal 5 Agustus 2020;

3. PT . SURYA ENERGI RAYA Atau Disebut PT SER, bertempat tinggal di Gedung Media Group di Jalan Pilar Mas Utama Kav A-D, Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jakarta , sebagai **Tergugat III, Terbanding III;**

Tergugat III dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum yaitu 1.Ilya Utama Sumono,S.H, 2.Mulyadi, S.H,LL.M, 3. Diki Andikusumah,S.H.,LL.M, 4.Retni Purwaningsih,S.H, 5.Muhammad Arifin ,S.H, 6.Andi Alfian Nurman,S.H, 7.Yasser Andi Sapada,S.H, 8.Ahmad Hanief, S.H.,M.H, 9.Aditya Brahma Esmodno, S.H,10.Muhammad Resha Tenribali Siregar, S.H,M.H, 11. Rizky Raditya, S.H,12. Rizky Adhitya Ramadhan, S.H.,M.Kn, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NURJADIN SUMONO MULYADI & PARTNERS, berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 26, Suite 2603, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52- 53, Kawasan Niaga Terpadu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman (SCBD), Jakarta - Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tertanggal 25 Agustus 2020 dengan nomer register 177/SKH/2020;

D A N:

1. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BOJONEGORO,

bertempat tinggal di Jl. Trunojoyo Nomor 12, Bojonegoro, sebagai Turut Tergugat I, Turut Terbanding I;

Turut Tergugat I diwakili Kuasanya yang bernama H. Sukur Priyanto, S.E., M.AP, Jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 170/1793/412.050/2020 tertanggal Agustus 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tertanggal 25 Agustus 2020 dengan nomor register 178/SKH/2020 dan surat perintah tugas Nomor 170/1792/412.050/2020 tanggal 19 Agustus 2020;

2.. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

bertempat tinggal Jl. Kuningan Persada Kav 4 Jakarta, Indonesia sebagai **Turut Tergugat II, Turut Terbanding II;**

Turut Tergugat II diwakili Kuasanya yang bernama Raden Natalia Kristianto, S.H, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 44/HK.07.02/01-55/09/2020 tertanggal 30 September 2020 dan Surat Tugas Nomor 1915/HK.07.02/50-55/10/2020 tertanggal 15 Oktober 2020 dilampirkan juga ID Card Pegawai KPK, surat kuasa mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 205/SKH/2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan:

Halaman 3, Putusan Nomor 370/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Mei 2021 Nomor 370/PDT /2021/PT.SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Mei 2021 Nomor 370/ PDT /2021/PT.SBY tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 29/Pdt.G/2020/PN.Bjn tanggal 01 Desember 2020 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 29/Pdt.G/2020/PN.Bjn tanggal 01 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Gugatan Asal:

1. Menyatakan Gugatan Warganegara (*Citizen Law Suit*) dari Penggugat tidak sah;
2. Menyatakan Gugatan Warganegara (*Citizen Lawsuit*) Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.111.000,00 (dua juta seratus sebelas ribu rupiah)

Dalam Intervensi

1. Menyatakan permohonan Penggugat Intervensi untuk menggabungkan diri dalam gugatan asal perkara Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bjn tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang

Halaman 4, Putusan Nomor 370/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam gugatan intervensi sebesar nihil ;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 29/Pdt.G/2020/PN.Bjn diucapkan pada tanggal 01 Desember 2020 yang dihadiri oleh Penggugat, **Penggugat Intervensi** Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Tergugat I, Tergugat II **Kuasa Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat II** dan telah diberitahukan pada tanggal 7 Februari 2021 kepada Turut Tergugat II., Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding, sebagaimana dari akta pernyataan permohonan banding Nomor 29/Pdt.G/2020/PN.Bjn tanggal 1 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Menimbang, bahwa pernyataan banding Pembanding/Penggugat telah diberitahukan kepada :

- Bupati Bojonegoro **Terbanding I/Tergugat I** pada tanggal **16 Desember 2020**;
- PT. Asri Dharma Sejahtera Atau Disebut PT. ADS **Terbanding II / Tergugat II** pada tanggal **16 Desember 2020**;
- PT. Surya Energi Raya atau disebut PT. Ser **Terbanding III Tergugat III** pada tanggal **3 Februari 2021**;
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bojonegoro **Turut Terbanding I/ Turut Tergugat I** pada tanggal **16 Desember 2020**;
- **Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Turut Terbanding II Turut Tergugat II** pada tanggal **22 Februari 2021**;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana dari Risalah pemberitahuan itu disampaikan masing-masing kepada :

- **Agus Susanto Rismanto** Pembanding/Penggugat pada tanggal **21 Desember 2020**;
- **Bupati BojoNegoro** Terbanding I/Tergugat I pada tanggal **16 Desember 2020**;

Halaman 5, Putusan Nomor 370/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **PT. Asri Dharma Sejahtera Atau Disebut PT. ADS, SH** Terbanding II / Tergugat II pada tanggal 16 Desember 2020;
- **PT. Surya Energi Raya** Terbanding III/ Tergugat III pada tanggal 16 Desember 2020;
- **Komisi Pemberantasan Korupsi** Turut Terbanding II/ Turut Tergugat II pada tanggal 9 Februari 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan Perundang – undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 1 Desember 2020 Nomor 29/Pdt.G/2020/PN.Bjn, dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pertimbangan dan dianggap telah dimuat dalam putusan di tingkat banding.

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Negeri Bojonegoro tanggal 01 Desember 2020 Nomor 29/Pdt.G/2020/PN.Bjn dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding.



Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasasl 279 RV dan Keputusan Nomor: 36/KM/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 01 Desember 2020 Nomor 29/Pdt.G/2020/PN. Bjn yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin tanggal 2 Agustus 2021** yang terdiri dari **Rasminto, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. PH. Hutabarat, S.H., M.Hum.** dan **Muhammad Legowo, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 4 Agustus 2021** oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Adenan, SH. MH.** Panitera

Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun

Kuasanya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

T T D

T T D

Dr. PH. HUtabarat M.Hum.

Rasminto S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

T T D

Muhammad Legowo, SH.

Panitera Pengganti

T T D

Adenan, S.H. MH.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Materai..... | Rp. | 10.000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp. | 10.000,- |
| 3. Biaya Proses..... | Rp. | 130.000,- |
| <hr/> | | |
| Jumlah..... | Rp. | 150.000,- |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8, Putusan Nomor 370/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)